

## DAFTAR PUSTAKA

- Atonio, Muhammad Syafi'i. 2004. **Bank Syari'ah; Dari Teori ke Pratik**. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arikunto. 2004. **Sosiologi Ekonomi**. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Ahmad Gozali. 2005. **Serba-Serbi Kredit Syari'ah; Jangan Ada Bunga Di Antara Kita**. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasanudin, Muhammad, Nazir Habib. 2004. **Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbandingan Syari'ah**. Bandung.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. **Standar Akuntansi Keuangan; Pengertian Mudharabah**. Selemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2004. **Bank Dan lembaga Keuangan Lainnya**. Edisi Revisi. UUP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Wiroso, Muhammad, Yusuf. 2011. **Bisnis Syari'ah. Edisi Kedua**. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Muhammad. 2004. **Manajemen Bank Syariah**. Edisi revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nazir Habib. 2004. **Pengertian Pembiayaan**. Edisi Revisi. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2004. **Manajemen Lembaga Keuangan**. Edisi Ke Empat. Selemba Empat Jakarta.
- Sugiyono. 2006. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Alfabeta, Bandung.
- Sofyan Syafri Harahap. 2004. **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan**. Edisi Revisi. Raja Grafindo Pustaka Utama, Jakarta.
- Syofian, siregar. 2013. **Metode Penelitian deskriptif**. Cetakan Ke Satu. Penerbit Kencana Penada Media Group. Jakarta.
- Wiroso, Muhammad yusuf. 2011. **Bisnis Syariah. Edisi Kedua**. Mitra Wacana Media. Jakarta.

*www.syariahmandiri.co.id*

[http://www.kompasiana.com/ackieudin/contoh-pembagian-keuntungan-bagi-hasil-mudhorobah\\_55005b1ba333115b74510755](http://www.kompasiana.com/ackieudin/contoh-pembagian-keuntungan-bagi-hasil-mudhorobah_55005b1ba333115b74510755)

**PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**AKUNTANSI  
*MUDHARABAH***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.  
105****PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN****AKUNTANSI  
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)website: <http://www.iaiglobal.or.id>*Cetakan Pertama*

Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi *Mudharabah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

**Jakarta, 27 Juni 2007**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| M. Jusuf Wibisana    | Ketua   |
| Dudi M. Kurniawan    | Anggota |
| Jan Hoesada          | Anggota |
| Siddharta Utama      | Anggota |
| Agus Edy Siregar     | Anggota |
| Hekinus Manao        | Anggota |
| Etty Retno Wulandari | Anggota |
| Jumadi               | Anggota |
| Roy Iman Wirahardja  | Anggota |
| Riza Noor Karim      | Anggota |
| Merliyana Syamsul    | Anggota |
| Meidyah Indreswari   | Anggota |
| Jogiyanto Hartono    | Anggota |

## DAFTAR ISI

|                                             | Paragraf       |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>01 - 11</b> |
| Tujuan .....                                | 01             |
| Ruang Lingkup .....                         | 02 - 03        |
| Definisi .....                              | 04             |
| Karakteristik .....                         | 05 - 10        |
| Prinsip Pembagian Hasil Usaha .....         | 11             |
| <b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b>       | <b>12 - 35</b> |
| <b>AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA .....</b>   | <b>12 - 24</b> |
| Penghasilan Usaha .....                     | 20 - 24        |
| <b>AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA .....</b> | <b>25 - 35</b> |
| Mudharabah Musytarakah .....                | 31 - 35        |
| <b>PENYAJIAN .....</b>                      | <b>36 - 37</b> |
| <b>PENGUNGKAPAN .....</b>                   | <b>38 - 39</b> |
| <b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>             | <b>40</b>      |
| <b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>                | <b>41</b>      |
| <b>PENARIKAN .....</b>                      | <b>42</b>      |

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**  
2 **NO. 105**

3  
4 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

5  
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*  
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*  
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*  
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*  
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*  
11 *(immaterial items).*

12  
13  
14 **PENDAHULUAN**

15  
16 **Tujuan**

17  
18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi  
20 *mudharabah*.

21  
22 **Ruang Lingkup**

23  
24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*  
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*  
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

27  
28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*  
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*  
30 *menggunakan akad mudharabah.*

31  
32 **Definisi**

33  
34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*  
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

36  
37 *Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua*  
38 *pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan*

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*  
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*  
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*  
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5  
6 *Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana*  
7 *pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola*  
8 *dana dalam pengelolaan investasinya.*

9  
10 *Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana*  
11 *pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,*  
12 *antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek*  
13 *investasi.*

14  
15 *Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah*  
16 *dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya*  
17 *dalam kerjasama investasi.*

#### 18 19 **Karakteristik**

20  
21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau  
22 pengelola dana.

23  
24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*,  
25 *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.  
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang  
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28  
29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan  
30 antara lain:

- 31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
- 32 lainnya;
- 33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
- 34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- 35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
- 36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.



8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

### Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

### Contoh

| Uraian                | Jumlah | Metode Bagi Hasil          |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Penjualan             | 100    |                            |
| Harga Pokok Penjualan | 65     |                            |
| Laba Kotor            | 35     | <i>Gross Profit Margin</i> |
| Beban                 | 25     |                            |
| Laba rugi bersih      | 10     | <i>Profit Sharing</i>      |



1 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

2

3 AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*  
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*  
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*  
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*  
11 *berikut:*

12 *(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*  
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*  
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*  
16 *penyerahan:*

17 *(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*  
18  *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*  
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*  
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*  
22  *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*  
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*  
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*  
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*  
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*  
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*  
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*  
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*  
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*  
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*  
38 *dana.*

17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

**19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.**

## Penghasilan Usaha

**20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.**

**21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:**

- (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1       **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**  
2 **pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak**  
3 **mengurangi investasi mudharabah.**

4  
5       **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**  
6 **pengelola dana diakui sebagai piutang.**

7  
8 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

9  
10       **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**  
11 **mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer**  
12 **sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang**  
13 **diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah**  
14 **temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.**

15  
16       **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**  
17 **temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui**  
18 **sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.**

19  
20       **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**  
21 **dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan**  
22 **bagian hak pemilik dana.**

23  
24       **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**  
25 **menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti**  
26 **yang dijelaskan pada paragraf 11.**

27  
28       **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**  
29 **temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum**  
30 **dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban**  
31 **sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.**

32  
33       **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**  
34 **kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola**  
35 **dana.**



1 ***Mudharabah Musytarakah***

2

3 ***31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana***  
4 ***dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana***  
5 ***milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi***  
6 ***mudharabah.***

7

8 ***32. Akad mudharabah musytarakah merupakan***  
9 ***perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.***

10

11 ***33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana***  
12 ***(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya***  
13 ***dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).***  
14 ***Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian***  
15 ***hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil***  
16 ***usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam***  
17 ***mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah***  
18 ***dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.***

19

20 ***34. Pembagian hasil investasi mudharabah***  
21 ***musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:***

22 ***(a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai***  
23 ***mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah***  
24 ***yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi***  
25 ***setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai***  
26 ***mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana***  
27 ***(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai***  
28 ***dengan porsi modal masing-masing; atau***

29 ***(b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai***  
30 ***musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi***  
31 ***modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil***  
32 ***investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana***  
33 ***(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola***  
34 ***dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai***  
35 ***dengan nisbah yang disepakati.***

36

37 ***35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian***  
38 ***dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.***

1 **PENYAJIAN**

2

3 **36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah**  
4 **dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.**

5

6 **37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah**  
7 **dalam laporan keuangan:**

8 **(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan**  
9 **sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis**  
10 **mudharabah;**

11 **(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah**  
12 **diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada**  
13 **pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang**  
14 **belum dibagikan di kewajiban**

15

16 **PENGUNGKAPAN**

17

18 **38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait**  
19 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

20 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**  
21 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**  
22 **mudharabah, dan lain-lain;**

23 **(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan**  
24 **jenisnya;**

25 **(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama**  
26 **periode berjalan; dan**

27 **(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**  
28 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

29

30 **39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**  
31 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

32 **(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**  
33 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**  
34 **mudharabah, dan lain-lain;**

35 **(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima**  
36 **berdasarkan jenisnya;**

37

38

- 1 *(c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*  
2 *muqayadah; dan*  
3 *(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*  
4 *Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

5

## 6 KETENTUAN TRANSISI

7

- 8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*  
9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*  
10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*  
11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*  
12 *secara retrospektif.*

13

## 14 TANGGAL EFEKTIF

15

- 16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*  
17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*  
18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

19

## 20 PENARIKAN

21

- 22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*  
23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*  
24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38